

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai suatu bangsa, Indonesia memiliki identitas dan kesadaran nasional sebagai bagian dari kebudayaan nasionalnya.¹ Di masa awal kemerdekaan, identitas nasional bangsa dimaknai sebagai bentuk fisik dan kebijakan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang Negara, dan penggunaan bahasa nasional. Identitas bangsa ini juga termaktub dalam Bab XV Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), di mana bendera Indonesia adalah Sang Merah Putih;² bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia;³ Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika;⁴ serta Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.⁵

Selain sebagai identitas nasional, bendera, bahasa, dan lambang Negara Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.⁶ Sedangkan, kesadaran nasional lebih

¹ Meutia Farida Hatta Soewasono, “Kebudayaan Nasional Indonesia : Penataan Pola Pikir”, <www.bappenas.go.id>diakses pada 06 Mei 2017

² Pasal 35 UUD 1945

³ Pasal 36 UUD 1945

⁴ Pasal 36A UUD 1945

⁵ Pasal 36B UUD 1945

⁶ Bagian menimbang Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

dimaknai sebagai gagasan nasionalisme dan patriotisme. Kesadaran nasional selanjutnya akan menjadi dasar dari keyakinan akan perlunya memelihara dan mengembangkan harga diri dan martabat bangsa sebagai bentuk perjuangan untuk mencapai peradaban dan melepaskan bangsa dari ketergantungan terhadap asing.⁷

Berbicara mengenai identitas nasional, pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36C UUD 1945 terwujud dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”). Dalam UU 24/2009, terdapat sejumlah ketentuan terkait identitas nasional guna melestarikan dan mengakrabkannya dengan kehidupan manusia Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri sebagai salah satu komponen identitas bangsa dan melekat dengan kehidupan sehari – hari juga tidak luput dari UU 24/2009. Pengaturan terkait bahasa ini mengingat bahwa bahasa bukanlah sekedar dialek dan cara berkomunikasi semata, melainkan juga bagian dari cara hidup kelompok sosial.⁸ Pierre Bourdieu memandang bahwa bahasa merupakan bagian dari gaya hidup, yang secara prinsipil tidak berbeda dengan pakaian seseorang, kepemilikan barang, atau selera artistik.⁹ Bahasa merupakan pemahaman manusia mengenai struktur sosial tempat dia hidup.¹⁰

⁷ Meutia Farida Hatta Soewasono, *Op.Cit*

⁸ Muridan Satrio Widjodjo, *Bahasa Negara Versus Bahasa Gerakan Mahasiswa : Kajian Semiotik atas Teks – Teks Pidato Presiden Soeharto dan Selebaran Gerakan Mahasiswa*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal.9

⁹ Harker, Mahar, dan Wilkes, *An Introduction to The Work of Pierre Bourdieu's Ministerium*, sebagaimana dikutip oleh Muridan Satrio Widjodjo

¹⁰ *Ibid*

Dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara dan salah satu identitas nasional bangsa telah melewati perjalanan panjang. Bahasa Indonesia dalam Kongres II Bahasa Indonesia tahun 1954 diakui berasal dari bahasa Melayu.¹¹ Namun, Bahasa Indonesia sendiri bukan merupakan bahasa Melayu, karena Bahasa Indonesia sudah sangat berbeda dengan bahasa Melayu. Dalam perkembangannya, Bahasa Indonesia sangat banyak menyerap kosakata dari berbagai bahasa, baik bahasa asing maupun bahasa daerah yang ada di Indonesia, sehingga menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa khas milik bangsa Indonesia.¹²

Keterkaitan Bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu juga terlihat pada Kongres Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, di mana Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional, sementara bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Hal ini didasari karena bahasa Melayu dikala itu mudah dipelajari dan diterima oleh seluruh anggota Kongres sebagai bahasa persatuan. Setelah Indonesia merdeka, Bahasa Indonesia kemudian ditetapkan sebagai bahasa resmi Negara.¹³

Berdasarkan Bab III pada UU 24/2009 mengenai Bahasa Negara, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam sejumlah bidang, termasuk kedalam penulisan dokumen, seperti peraturan perundang – undangan, dokumen resmi Negara, pidato pejabat Negara yang disampaikan di dalam maupun luar negeri, pelayanan administrasi publik di instansi Pemerintahan, serta dalam

¹¹ Akhmad Yazidi, “Bahasa Indonesia sebagai Identitas Nasional Bangsa Indonesia”, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan Bogor, hal. 3

¹²*Ibid.*, hal. 5

¹³*Ibid*

nota kesepahaman maupun Perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi Pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, maupun perseorangan Warga Negara Indonesia.¹⁴ Keberadaan kewajiban dalam salah satu hukum positif ini dapat dimaknai sebagai upaya Pemerintah untuk melestarikan Bahasa Indonesia sebagai salah satu identitas nasional bangsa, serta memperkenalkannya kepada masyarakat luas.

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman maupun Perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi Pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan Warga Negara Indonesia. Nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) sendiri dapat dipahami sebagai sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara para pihak.¹⁵ Perjanjian sendiri sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Subekti¹⁶ dapat disebut pula sebagai persetujuan dan sebaliknya, karena kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Persetujuan sendiri didefinisikan oleh Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam era globalisasi seperti saat ini, Perjanjian tidak hanya dilakukan oleh para pihak dari satu Negara yang sama. Kemajuan ekonomi, teknologi, dan bisnis saat ini menjadikan masyarakat Indonesia tidak hanya mengikatkan

¹⁴ Pasal 26 – 40 UU 24/2009

¹⁵ Eka Astri Maerisa, *Panduan Praktis Membuat Surat – Surat Bisnis & Perjanjian*, (Jakarta : VisiMedia, 2013), hal. 27

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bogor : PT. Intermasa, 1987), hal.1

dirinya dengan Warga Negara Indonesia lainnya, namun juga dengan warga Negara lain. Sehingga, Perjanjian akan terjadi antara pihak dengan identitas nasional yang berbeda, salah satunya bahasa yang berbeda. Dalam menyikapi perbedaan tersebut, maka Perjanjian kerap disusun dengan bahasa yang *universal* dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak, seperti bahasa Inggris dan bukan bahasa Negara dari salah satu pihak dalam Perjanjian.

Namun, sejalan dengan diundangkannya UU 24/2009, Perjanjian yang dilakukan dan melibatkan lembaga Negara, instansi Pemerintah, lembaga swasta Indonesia, maupun perseorangan Warga Negara Indonesia wajib¹⁷ menggunakan Bahasa Indonesia. Kewajiban untuk menggunakan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau persetujuan yang melibatkan pihak – pihak tersebut tentu berpengaruh bagi pelaksanaan Perjanjian, terutama bagi Perjanjian yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia maupun subjek Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 lainnya dengan pihak asing. Karena, meskipun kewajiban ini terlihat sebagai kewajiban yang sederhana, namun tetap diperlukan biaya dan tenaga ekstra untuk menyusun Perjanjian dalam Bahasa Indonesia.

Sesuai dengan asas tidak berlaku surut atau non-retroaktif yang dimiliki oleh suatu peraturan perundang–undangan, maka kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian ini hanya akan mengikat terhadap Perjanjian yang dilakukan setelah UU 24/2009 ini diundangkan. Sehingga,

¹⁷ Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 : “Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa – bahasa organisasi internasional”. Sehingga, bahasa Indonesia dapat tidak dijadikan sebagai bahasa dalam perjanjian tersebut, apabila bahasa Indonesia bukan merupakan salah satu dari bahasa organisasi internasional

Perjanjian terdahulu yang telah disusun dalam bahasa asing tanpa adanya salinan Bahasa Indonesia tidak dinilai sebagai pelanggaran akan kewajiban dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tersebut. Namun, terdapat pula sejumlah permasalahan dan inkonsistensi mengenai keberlakuan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian tersebut.

Inkonsistensi mengenai keberlakuan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 ini muncul ketika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) menerbitkan Surat Menkumham Nomor M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009 tentang Permohonan Klarifikasi atas Implikasi dan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2009 (“**Surat Menkumham No. 01-35/2009**”) yang menyatakan Perjanjian privat komersial (*private commercial agreement*) yang dilakukan oleh lembaga swasta Indonesia dengan bahasa asing dan tanpa menggunakan Bahasa Indonesia tidak melanggar ketentuan Pasal 31 UU 24/2009. Pasalnya, Menkumham berpendapat bahwa implementasi kewajiban tersebut baru dapat dilakukan setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden (“**Perpres**”) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 UU 24/2009.¹⁸ Sehingga, Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 hingga saat ini belum mengikat, mengingat belum diundangkannya Perpres yang dimaksud.

Akan tetapi, pendapat lain juga dimunculkan pada tanggal 6 Maret 2014 silam, ketika Pengadilan Negeri (“**PN**”) Jakarta Barat mengeluarkan Putusan No.450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. untuk memutus perkara antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine AM Ltd., dimana Perjanjian yang telah

¹⁸ Pasal 40 UU 24/2009 : “Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.”

mereka sepakati dinyatakan batal demi hukum karena telah melanggar Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. Membahas lebih dalam mengenai perkara tersebut, Perjanjian yang dibatalkan demi hukum merupakan sebuah Perjanjian peminjaman uang/*loan agreement* antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd. ("*Loan Agreement*"). Dimana dalam *Loan Agreement* tersebut, dinyatakan bahwa PT. Bangun Karya Pratama Lestari meminjam sejumlah uang kepada Nine AM Ltd. *Loan Agreement* yang dibuat oleh Nine AM Ltd., selaku Kreditor tersebut kemudian ditandatangani oleh PT. Bangun Karya Pratama Lestari selaku Debitor, dan terjadilah *Loan Agreement* yang melahirkan perikatan di antara keduanya.¹⁹

Akan tetapi, *Loan Agreement* ternyata dibuat hanya dengan menggunakan bahasa Inggris dan tidak terdapat akta Perjanjian yang berbahasa Indonesia, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. Padahal, PT. Bangun Karya Pratama Lestari merupakan salah satu pihak yang diwajibkan untuk menggunakan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau persetujuan yang dilakukannya.²⁰ Atas dasar kewajiban yang terlanggar tersebut, PT. Bangun Karya Pratama Lestari kemudian mengajukan gugatan ke PN Jakarta Barat untuk menyatakan *Loan Agreement* batal demi hukum.

Gugatan yang akhirnya dikabulkan oleh PN Jakarta Barat dan berujung kepada pembatalan demi hukum *Loan Agreement* dan segala Perjanjian

¹⁹ Samuel M. P. Hutabarat, *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Penerbit Grasindo, 2010), hal. 24

²⁰ PT. Bangun Karya Pratama Lestari merupakan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Sehingga, PT. Bangun Karya Pratama Lestari juga termasuk pihak yang dimaksudkan dalam Pasal 31 UU 24/2009

*accessoir*²¹²²-nya ini kemudian berlanjut ke upaya hukum banding dan kasasi, dengan Putusan No. 662/Pdt/2014/PT.DKI dan Putusan No. 1572 K/Pdt/2015, yang justru menguatkan putusan Pengadilan sebelumnya mengenai perkara ini. Sehingga, *Loan Agreement* dianggap tidak pernah terjadi karena telah dinyatakan batal demi hukum.

Putusan batal demi hukum terhadap *Loan Agreement* antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd., merupakan salah satu dampak dari kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian yang dimuat Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009. Akan tetapi, terjadi perbedaan pandangan di masyarakat dalam menyikapi keberadaan Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tersebut. Terdapat golongan masyarakat yang menganggap bahwa harus digunakannya Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau akta Perjanjian yang mereka lakukan, dan terdapat pula golongan lain yang menganggap penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau akta Perjanjian belum merupakan suatu kewajiban, sebagai dampak dikeluarkannya Surat Menkumham No. 01-35/2009.

Ketidaktepahaman akan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian tersebut tentu bukan hal yang dapat dibiarkan, mengingat adanya celah batal demi hukum bagi setiap Perjanjian yang tidak sesuai dengan Pasal 31 UU 24/2009 tersebut. Apabila Perjanjian batal demi hukum, maka tentu akan timbul kerugian materiil dan imateriil bagi para pihak dalam Perjanjian,

²¹ Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan, seperti pembebanan hak tanggungan atau fidusia. Lih. Eka Astri Maerisa, *Op.Cit.*, hal. 23

²² Perjanjian *accessoir* bersifat mengikuti perjanjian induknya. Sehingga, jika perjanjian induk (pokok) berakhir, perjanjian *accessoir* secara otomatis juga akan terhapuskan. Lih. Tim Visi Yustisia, *3 Kitab Utama Hukum Indonesia*, (Jakarta : VisiMedia, 2015), hal. 645

mengingat Perjanjian akan dianggap tidak pernah ada. Padahal, Perjanjian tersebut telah berlaku dan mengingat para pihak, yang berarti para pihak tentu telah mengeluarkan biaya maupun upaya yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kewajiban dalam Perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan analisis skripsi yang berjudul **“Konsekuensi Batal Demi Hukum Perjanjian Berbahasa Asing Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 (Studi Putusan No. 450/PDT/G/2012/PN.Jkt.Bar.)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka Penulis ingin melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana keabsahan *Loan Agreement* menurut UU 24/2009?
2. Bagaimana akibat batal demi hukum pada *Loan Agreement*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka Penulis melakukan penelitian untuk mencapai tujuan berikut :

1. Menganalisis mengenai keabsahan *Loan Agreement* antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd., menurut UU 24/2009.
2. Menganalisis dan menelusuri dampak batal demi hukum pada *Loan Agreement* antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan Nine AM Ltd.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai salah satu keabsahan perjanjian dari segi bahasa ini merupakan salah satu dampak dari diundangkannya UU 24/2009. Hasil penelitian mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun memberikan faedah bagi perkembangan teori dan analisa hukum terkait perjanjian, khususnya terkait penggunaan bahasa dalam perjanjian.

1.4.2. Manfaat Praktis

Selain manfaat dari segi perkembangan teori, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, serta dapat berperan dalam pemikiran praktisi hukum, yaitu sebagai tambahan referensi terkait permasalahan bahasa dalam perjanjian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan para subjek hukum di Indonesia dalam pelaksanaan Perjanjian.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam hasil penelitian, Penulis membagi penulisan ini kedalam 5 (lima) bab, yang memiliki sistematika sebagai berikut :

a. BAB I tentang PENDAHULUAN

Mengemukakan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

b. BAB II tentang TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai landasan teori dan landasan konseptual terkait topik penelitian. Landasan teori dari hasil penelitian ini terbagi kedalam 3 sub-bab, yaitu : Pertama, Tinjauan Umum mengenai Perjanjian; Kedua, Tinjauan Umum mengenai Peraturan Perundang – Undangan; dan Ketiga, mengenai Sumber Hukum Tata Negara. Sementara landasan konseptual pada hasil penelitian ini berisi pengertian – pengertian yang membatasi pembahasan dalam penelitian kali ini. Pengertian yang digunakan antara lain adalah pengertian dari Perjanjian, Peraturan Perundang – Undangan, serta Keputusan Menteri.

c. BAB III tentang METODE PENELITIAN HUKUM

Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian hukum normatif. Skripsi ini merupakan sebuah penelitian ilmiah, yang termasuk ke dalam kategori penelitian ilmiah dasar atau *basic research*. Teknik penelitian yang digunakan dalam skripsi kali ini adalah deskriptif analisis, yang akan menggunakan uraian secara jelas dan sistematis mengenai fakta – fakta yang kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan yang relevan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan data sekunder, yakni data yang telah tersedia dalam bentuk tertulis, baik berupa peraturan perundang – undangan, buku, jurnal, internet, serta tulisan – tulisan lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, analisis yang dilakukan Penulis dalam penelitian merupakan analisis deskriptif.

d. **BAB IV tentang HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini akan berisi pembahasan mengenai rumusan masalah penelitian beserta pemecahannya yang didasari pada peraturan perundang – undangan, teori – teori, asas – asas, maupun prinsip – prinsip hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

e. **BAB V tentang KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi kesimpulan Penulis terkait permasalahan yang telah dibahas dan saran sebagai solusi dari pemecahan masalah yang menjadi topik penelitian.

